



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 1495 K/Pdt/2004

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

LKN CONSTRUCTION PTE, LTD, berkedudukan di 27 International Business Park, Primefield, Landmark Building, Singapore – 609924, dan PT. INDISI, berkedudukan di Jalan Bengawan 28 Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. HUMPHREY R DJEMAT, SH.LL.M., 2. WENCESLAUS La RANGKA, SH., 3. F.X.L. SOEWADI, SH., 4. HASBULLAH SANI ANOM, SH. dan kawan-kawan, Advokad, berkantor GANI DJEMAT Plaza 8 th Floor, Jalan Imam Bonjol 76 – 78 Jakarta Pusat ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding ;

m e l a w a n :

PT. PERMADANI KHATULISTIWA NUSANTARA, berkedudukan di Gedung Kodel Lt. 11, Jalan H.R. Rasuna Said B-4, Jakarta Selatan,

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

d a n :

1. BANK of AMERIKA JAKARTA BRANCH, berkedudukan di Gedung Bursa Efek Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 / 53 Jakarta Selatan ;

2. TOTAL BANGUNAN PERSADA, berkedudukan di Jalan Letjen S. Parman Kav. 106, Jakarta Barat ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/ Para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi sebagai Tergugat dan para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1495 K/Pdt/2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 23 Februari 1994 antara para Penggugat, Turut Tergugat II dan Tergugat telah diadakan Perjanjian Penunjukkan dan Lingkup Kerja ("Scope and Intent Agreement") untuk membangun Hotel yang akan diberi nama "Hoptel Regent". Telah diadakalah pula amandemen pertama terhadap Perjanjian tersebut pada tanggal 31 Maret 1995 yang termuat dalam Firs Amandement to Scope and Intent Agreement ( P-1 / P-2) ;

Bahwa meskipun Tergugat telah melaksanakan Soff Opening pada tanggal 23 Juni 1995 dan disusul dengan Grand Opening pada tanggal 27 Oktober 1995 terhadap Hotel Regent, tetapi Tergugat tetap tidak bersedia membayar sisa pembayaran sebelumnya maupun pembayaran lain yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat selaku pemilik (Bouwheer) kepada para Penggugat ;

Bahwa kewajiban Tergugat sebagaimana tertera dalam butir 2 diatas menurut para Penggugat dan Turut Tergugat II saat itu , telah meliputi jumlah US\$.11.031.651.08 (sebelas juta tiga puluh satu ribu enam ratus lima puluh satu Dollar Amerika Serikat delapan sen) yang apabila dirinci sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan ;

Bahwa tagihan para Penggugat dan Turut Tergugat II sebesar tersebut diatas tidak pernah diindahkan oleh Tergugat, malahan tanpa alas hak yang sah dan jelas, Tergugat telah mencairkan Bank Garansi milik Turut Tergugat II di BCA Cabang Asemka, Jakarta Barat sebesar Rp.US\$.800.000.00 (delapan ratus ribu dollar Amerika), sedangkan Bank Garansi milik para Penggugat pada Turut Tergugat I sebesar US\$. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu dollar Amerika) juga nyaris dicairkan, apabila tidak dilakukan tindakan yuridis oleh para Penggugat tepat pada waktunya. Tindakan Tergugat demikian secara nyata menunjukkan sifat kesewenang-wenangan dari Tergugat ;

Bahwa Tergugat juga bertindak tidak baik dengan tidak bersedia menyelesaikan kewajibannya secara musyawarah bahkan telah mengusir para Penggugat dan Turut Tergugat II dari lokasi pekerjaan, dan oleh karena para Penggugat dan Turut Tergugat II saat itu tidak berani berbuat sesuatu, maka para Penggugat dan Turut Tergugat II telah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Tergugat serta pihak Bank selaku tertarik atas Garansi Bank dari para Penggugat dan Turut Tergugat II, sebagai para Turut Tergugat dalam perkara gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.450/Pdt.G/1995/PN.Jak.Sel. ;

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara No.450/Pdt.G/1995/PN.Jak.Sel., dengan keputusannya tanggal 17 November 1996, telah

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1495 K/Pdt/2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan yang amarnya sejauh menyangkut kewajiban Tergugat yang menyatakan :

- Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebesar US\$. 4.096.470.- (empat juta sembilan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh dollar Amerika) ditambah US\$.2.875.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Dollar Amerika) atau seharusnya sebesar US\$. 6.971.470.00 (enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh Dollar Amerika), sedangkan terhadap Garansi Bank yang berada pada Turut Tergugat I tidak sempat dicairkan oleh Tergugat karena telah dilakukan pemblokiran/sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara aquo ;

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan aquo, Tergugat telah menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, terdaftar No.375/Pdt/1997/PT.DKI. tanggal 21 Agustus 1997, dimana dalam putusnya PT. DKI Jakarta telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dimohonkan banding. Untuk selanjutnya Tergugat telah memohonkan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung, yang dengan putusnya tanggal 1 September 2000 No.4356/Pdt/1998 telah menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa sebaliknya terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut Penggugat telah mengajukan pemeriksaan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Juli 2001. namun demikian meskipun Tergugat masih mempunyai kewajiban membayar tagihan Penggugat atas biaya pembangunan Hotel Regent yang bertaraf Internasional sebesar tersebut diatas, serta telah menikmati hasil operasionalnya sejak soft opening tanggal 23 Juni 1995 hingga sekarang, namun Tergugat masih juga berkehendak secara melawan hukum telah berusaha mencairkan Garansi Bank No.680845 senilai US\$. 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu Dollar Amerika) di Bank Turut Tergugat I, padahal Tergugat menyadari bahwa justru Tergugatlah yang seharusnya membayar kewajibannya kepada Penggugat ;

Bahwa dengan demikian adalah adil apabila tindakan Tergugat yang berusaha mencairkan Bank Garansi No.680845 adalah perbuatan melawan hukum (bukti ada pada Turut Tergugat I). Bahwa apabila sampai sempat Tergugat mencairkan Garansi Bank yang berada di Turut Tergugat I, maka tindakan Tergugat justru menambah kerugian bagi para Penggugat, dimana tagihan sebesar US\$.11.031.651.08 (sebelas juta tiga puluh satu ribu enam

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1495 K/Pdt/2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh satu 8/100 Dollar Amerika Serikat) tidak dibayar, malahan akan mencairkan Garansi Bank sebesar US\$.1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu Dollar Amerika) ;

Bahwa karenanya, adalah adil apabila terhadap Garansi Bank No.680845 Pengadilan mengeluarkan putusan Provisi yang isinya memerintahkan agar Turut Tergugat I melakukan pemblokiran dari upaya pencairan yang dilakukan oleh Tergugat dan kiranya sangat bijaksana serta benar-benar memenuhi rasa keadilan apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan pemblokiran terhadap Garansi Bank yang ada pada Turut Tergugat I tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

- Memerintahkan Turut Tergugat I untuk melakukan pemblokiran terhadap Bank Garansi No.680845 yang ada pada Turut Tergugat I ;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan tindakan Tergugat dalam meminta Turut Tergugat I untuk mencairkan Bank Garansi No.680845 adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan pemblokiran yang dilakukan oleh Turut Tergugat I terhadap Bank Garansi No.680845 adalah sudah benar ;
- Memerintahkan para Turut Tergugat untuk mentaati keputusan ini ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa terhadap gugatan yang sama sudah pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan Mahkamah Agung RI dan sudah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi ;

Bahwa Majelis Hakim Kasasi yang telah memberikan putusan : “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima” dan putusan Majelis Hakim Kasasi tersebut telah dieksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim bahwa gugatan perkara No.544/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. adalah perihal perbuatan melawan hukum dan permohonan sita yang pada pokoknya 100 % sama dengan gugatan dalam perkara No.450/Pdt.G/1995/PN.DKI. jo. putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1495 K/Pdt/2004

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.375/Pdt/1997/PT.DKI. jo. putusan Mahkamah Agung RI. No.4356 K/Pdt/1998 ;

Bahwa Majelis Hakim Perkara No.450/Pdt.G/1995/PN.Jak.Sel. telah mengeluarkan putusan tanggal 17 November 1996 dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.375/Pdt/1997/PT.DKI. tanggal 21 Agustus 1997. Selanjutnya pihak Tergugat mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.4356 K/Pdt/1998 tanggal 1 September 2000 telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam jawaban eksepsi ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 544/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 20 Juni 2002 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
- Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan memerintahkan untuk mencabut Sita Pemblokiran yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Berita Acara Sita Pemblokiran No.544/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 11 Desember 2001 ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sampai saat ini sebesar Rp.709.000,- (tujuh ratus sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 03/PDT/2003/PT.DKI. tanggal 10 Juli 2003 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut ;
- menguatkan dengan perbaikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 20 Juni 2002, No.544/Pdt.G/2001/PN,Jkt. Sel. yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1495 K/Pdt/2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa sita pemblokiran berdasarkan Berita Acara Sita Pemblokiran No.544/Pdt.G/2001/PN.Jak. Sel. tanggal 11 Desember 2001, adalah tidak sah dan tidak berharga ;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengangkat sita pemblokiran yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Berita Acara Pemblokiran No.544/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 11 Desember 2001 ;
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 24 Maret 2004 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2004 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 30 Maret 2004 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 544/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 April 2004 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 13 April 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 April 2004 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pertimbangan Judex Factie berpendapat bahwa segala alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum dan karenanya segala alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Judex Factie dalam Tingkat Banding, bahwa dengan mengambil begitu saja seluruh pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut dalam putusan aquo, tanpa memberikan pertimbangan yang cukup sebagai dasar

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1495 K/Pdt/2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya, hal demikian berarti Judex Factie telah salah menerapkan hukum (On Voldoende gemotiveerd).

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang diambil alih oleh Judex Factie menyangkut masalah eksepsi "ne bis in idem" yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat dengan dalil bahwa perkara No.544/Pdt.G/2001/PN.Jkt. Sel., sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah Agung No.4356 K/Pdt/1998 tanggal 1 September 2000 tersebut karena adanya kesamaan tentang subyek, obyek, posita dan petitum. Bahwa apabila pertimbangan pengaidlan tingkat pertama yang tertera yang begitu saja diambil alih begitu saja oleh Judex Factie jelaslah disini bahwa Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum karena tanpa menginventarisir terlebih dahulu seluruh pernyataan-persyaratan formal dari suatu gugatan yang dapat diklasifikasikan sebagai gugatan yang ne bis in idem.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum ;

Mengenai alasan ke 2 :

Bahwa alasan inipun tidak dapat diterima oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : LKN Construction PTE. LTD, dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1495 K/Pdt/2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : LKN CONSTRUCTION PTE. LTD, dan PT. INDISI tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 18 April 2006** oleh **H. Parman Soeparman, SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Abbas Said, SH. dan H. R. Imam Haryadi, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis, beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **I Nyoman Dika, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/

Abbas Said, SH.

ttd/

H. R. Imam Haryadi, SH.

K e t u a :

ttd/

H. Parman Soeparman, SH.MH.

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i.....Rp. 1.000,-

3. Administrasi Kasasi.....Rp.493.000,-

J u m l a h Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd/

I Nyoman Dika, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

(MUH. DAMING SUNUSI, SH. MH.)

NIP : 040030169

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1495 K/Pdt/2004



